

**AKAD PERJANJIAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SYARIFATUL ARIFAH**  
**NIM. 2014114045**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifatul Arifah  
NIM : 2014114045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “AKAD PERJANJIAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Februari 2019

Yang Menyatakan



**Syarifatul Arifah**  
**NIM. 2014114045**

Achmad Muchsin, SHI. M.Hum

Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang.

### NOTA PEMBIMBING

Jumlah Sampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Syarifatul Arifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
o/q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di-

#### PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Syarifatul Arifah  
NIM : 2014114045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : AKAD PERJANJIAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PARKIR DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, Februari 2019

Pembimbing



Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum  
NIP. 197505062009011005

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
menyahkan skripsi saudara :

Nama : SYARIFATUL ARIFAH  
NIM : 2014114045  
Judul Skripsi : AKAD PERJANJIAN DALAM PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKALONGAN  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH

Yang telah diujikan pada hari Rabu, 20 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

  
Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Moh. Hasan Bisryri, M.Ag

NIP. 19731104200003 1 002

Penguji II



Jumailah, M.S.I.

NITK. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 20 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)



ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Sebuah kebahagiaan bagi saya selaku penulis telah menyelesaikan karya sederhana ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak yang selama ini sudah membantu, diajari dan mengarahkan sampai skripsi selesai.
2. Terimakasih bapak Ujianto Purwanto, S.SiT., M.Si, selaku kepala bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program yang telah mengizinkan untuk melakukan research/survey di wilayah Kota Pekalongan
3. Terimakasih Ibu Nur Chanifah dan Bapak A. Ramdhon, yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga.
4. Terimakasih kakak-kakak saya Nihayaturrohmah, Mabur, Nafisatul Khamidah, Rohimin, dan Muhammad Syukron, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terimakasih Sahabat dan teman-teman HES angkatan 2014 dan KKN Pokja angkatan 44 IAIN Pekalongan, yang udah memberikan motivasi, dan dukungan moral serta material yang selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخُونُوا اللَّهَ الرَّسُولَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu  
menghianati Allah dengan Rasul dan (Juga) janganlah kamu  
menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan  
kamu mengetahui”.(QS. Anfal [8]: 27)



## ABSTRAK

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah, yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang menjadi bagian dari retribusi umum. Masih ada juru parkir yang menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah karena untuk memenuhi setoran atau target yang akan di serahkan ke Pemerintah Daerah, banyaknya juru parkir menyerahkan karcis ke sales alasannya hanya untuk dijadikan bukti laporan untuk sales. Maka dari uraian masalah, maka penulis merumuskan masalah yang itu, bagaimana pengelolaan retribusi Parkir di Kota Pekalongan berdasarkan peraturan daerah dan akad perjanjian dalam pengelolaan retribusi Parkir Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pelaksanaan akad perjanjian dalam pengelolaan retribusi parkir kota pekalongan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris disebut juga dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik observasi langsung dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung, wawancara dilakukan kepada juru parkir dan dinas perhubungan pariwisata dan kebudayaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan pelaksanaan retribusi parkir di Jalan Sultan Agung dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ketentuan pelaksanaan akad sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan (*ijarah 'ala al-manafi*) ijarah yang bersifat manfaat, karena manfaat sewa berupa lahan atau tanah maka ijarah ini termasuk dalam akad *ijarah al-'ardh*, dalam perda retribusi parkir bahwasanya penetapan tarif parkir yang ada di Jalan Sultan Agung sudah sesuai dengan yang ada di dalam perda retribusi parkir atau tarif parkir masih dalam kendali pemerintah.

**Keyword: Parkir, Retribusi, dan Perjanjian.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“AKAD PERJANJIAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Kuat Ismanto M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Achmad Muchsin, SHI. M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'alam.

Pekalongan, Februari 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Metodologi Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. Peraturan Daerah.....	12
a. Pengertian Peraturan Daerah .....	12
b. Penyusunan Peraturan Daerah .....	13
2. Retribusi.....	14
a. Pengertian Retribusi.....	14
b. Jenis Retribusi.....	15
c. Pemungutan Retribusi.....	17
d. Objek dan Subjek Retribusi .....	21
e. Penetapan Tarif Parkir .....	24
3. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	25



4. Ijarah .....	25
a. Pengertian Ijarah .....	25
b. Macam-Macam Ijarah.....	26
c. Dasar Hukum Ijarah.....	27
d. Rukun dan Syarat Ijarah .....	28
5. Wadiah.....	29
a. Pengertian Wadiah.....	29
b. Dasar Hukum Wadiah.....	30
c. Rukun dan Syarat Wadiah .....	31
6. Akad.....	32
a. Pengertian Akad.....	32
b. Rukun dan Syarat Akad .....	32
B. Kajian Riset Terdahulu .....	33
C. Kerangka Konseptual .....	36

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan .....	39
B. Gambaran Umum Parkir Kota Pekalongan .....	40
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekalongan.....	40
a. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum .....	40
b. Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum.....	43
c. Pengawasan dan Sanksi .....	44
2. Akad Perjanjian Dalam Pengelolaan Parkir Di Jalan Sultan Agung.....	47
a. Pengelolaan Parkir Berdasarkan Perda retribusi Parkir.....	47
b. Pengelolaan Parkir di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan	50
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Manajemen Parkir Tepi Jalan Umum .....	52
a. Faktor Pendukung.....	52
b. Faktor Penghambat .....	53

### **BAB IV ANALISIS**

Akad Perjanjian Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif KHES	55
--	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan dan Pengawasan Parkir Di Tepi  
Jalan Umum ..... 42

Tabel 2 Target Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekalongan ..... 46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Prasarana yang harus ada di setiap daerah salah satunya adalah menyediakan prasarana parkir. Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.<sup>1</sup> Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya,<sup>2</sup> dengan kata lain aktivitas perjalanan akhir yang dilakukan oleh seseorang di banyak tempat dengan kesempatan tertentu.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiraan, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, di samping itu perparkiran merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah, yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang menjadi bagian dari retribusi umum.

---

<sup>1</sup> Indah Parmitasari, Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir, *Jurnal Fakultas Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), (diakses tanggal 29 Juli 2018).

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi dasar hukum melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di masyarakat. Kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekalongan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan. Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilapangan ini bermitra dengan orang pribadi dan atau badan hukum. Pihak pengelola parkir diberikan mandat (tanggung jawab) menangani pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.<sup>3</sup>

Penetapan tarif parkir di tepi jalan umum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 diantaranya adalah kendaraan untuk roda dua dikenakan tarif sebesar Rp. 1000/sekali, kendaraan untuk roda tiga dikenakan tarif sebesar Rp. 1000/sekali, kendaraan untuk roda empat dikenakan tarif sebesar Rp. 2000/sekali, kendaraan untuk roda lebih dari empat dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000/sekali.<sup>4</sup> Tarif yang telah disebutkan di dalam peraturan daerah sudah jelas disebutkan dan di tepi jalan umum sudah terpasang papan pemberitahuan tentang tarif parkir di setiap jalan. Permasalahan retribusi parkir khususnya di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan, mulai dari masih ada juru parkir yang menaikkan tarif retribusi

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di karenakan untuk memenuhi setoran yang akan di setorkan ke Pemerintah Daerah, banyaknya juru parkir tidak menggunakan karcis yang diberikan oleh pemerintah daerah, dikarenakan karcis tersebut diperuntukkan oleh sales, dan masih ada juru parkir yang melimpahkan pekerjaan ke orang lain.

Perjanjian juru parkir dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi parkir memiliki jangka waktu satu tahun, kerjasama ini bersifat kontrak. Dimana dalam kerjasama ini merupakan hasil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekalongan. Pemerintah hanya menyediakan lahan yang disewakan ke juru parkir untuk dijadikan lahan parkir. Juru parkir tersebut menyetorkan hasilnya ke pemerintah setiap bulannya dengan tarif yang sudah ditentukan dalam surat perjanjian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka fokus pembahasan penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi parkir Kota Pekalongan dan akad perjanjian dalam pengelolaan retribusi parkir menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah. Penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang permasalahan ini. Maka penulis membuat penelitian yang berjudul **“Akad Perjanjian Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Pekalongan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan judul yakni, "Bagaimana akad perjanjian pengelolaan retribusi parkir di kota pekalongan dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah?"

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Dari uraian rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah “untuk menjelaskan secara mendalam mengenai akad perjanjian pengelolaan retribusi parkir kota pekalongan dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

### 2. Kegunaan

#### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan serta menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan perda parkir dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

#### b. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu bahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Pekalongan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan pelaksanaan perda parkir.

#### D. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Desain Penelitian

###### a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Metode pendekatan perundang-undangan ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pendekatan historis sangat membantu penulis untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>6</sup>

###### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 97.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 126.

masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan dalam keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah apa yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.<sup>8</sup> Yakni mengenai management retribusi parkir. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil di tempat parkir yang ada di Jalan Sultan Agung. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena banyaknya pengelolaan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Waktu penelitian ini yaitu selama tiga bulan dihitung dari 04 September 2018 sampai dengan 04 Desember 2018.

d. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai pengelolaan retribusi parkir yang ada di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan.

---

15. <sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Sinar grafika, 2001), hlm.

16. <sup>8</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Sinar grafika, 2001), hlm.

e. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam akad perjanjian pengelolaan retribusi parkir yang ada di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelolaan retribusi parkir yang ada di jalan sultan agung, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir
- (4) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- (5) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir

- (6) Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 700.05/003 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- (7) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa buku literatur, buku dan majalah yang menunjang dalam penulisan skripsi, kamus, internet.<sup>9</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan jenis pendekatan di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

### a. Observasi

Teknik observasi, penulis menggunakan teknik observasi langsung dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik

---

<sup>9</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 32.

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>10</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup>

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data tentang perjanjian pengelolaan retribusi parkir yang ada di jalan sultan agung. Wawancara dilakukan kepada juru parkir dan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>12</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang belum tergalikan melalui wawancara dan observasi.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila diwawancarai setelah

<sup>10</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 26

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

<sup>12</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

dianalisis terasa belum sesuai harapan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>13</sup>

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika secara garis besar, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran dari keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini terdiri dari tiga sub bab, *Pertama*; kerangka teori diantaranya penjelasan mengenai, pengertian peraturan daerah, Pengertian retribusi, jenis-jenis retribusi, cara pemungutan retribusi, objek dan subjek retribusi, penetapan tarif parkir, ruang lingkup kompilasi hukum ekonomi syari'ah, pengertian ijarah, macam-macam ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pengertian akad, rukun dan syarat akad, *Kedua*; kajian riset terdahulu, dan *Ketiga*; kerangka konseptual.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai kota pekalongan, gambaran umum mengenai parkir di kota pekalongan, akad perjanjian dalam pengelolaan parkir di jalan sultan agung, dan faktor mendukung dan menghambat pengelolaan parkir.

---

<sup>13</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 246.

Bab IV Analisis, bab ini akan membahas tentang analisis penelitian akad perjanjian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam perspektif khes.

Bab V Penutup, merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi bab lima ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis selanjutnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut, dalam kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum khususnya di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan menggunakan model kerjasama kontrak, dimana kerjasama ini berisi pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai sumber pendapatan asli daerah tertinggi dari retribusi dan pajak lain, target retribusi parkir tepi jalan umum sudah dicapai yaitu sebesar Rp.1.255.150.000,- dari target yang sebesar Rp.1.200.000.000,- pada tahun 2018. Target tersebut telah dicapai melalui sistem setoran yang ditetapkan kepada setiap individu atau kelompok yang disetorkan ke Dinas Perhubungan serta diperoleh dari hasil lelang yang terdiri dari 15 titik parkir. Pengelolaan dan pengaturan lalu lintas di Jalan Sultan Agung sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah walaupun masih ada beberapa juru parkir yang tidak mematuhi Peraturan Daerah. Kenyamanan dari pengguna layanan parkir tepi jalan umum yang ada di Jalan Sultan Agung yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir di Jalan Sultan Agung. Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Jalan Sultan Agung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketentuan pelaksanaan akad sesuai dengan perjanjian sewa menyewakan (*ijarah 'ala al-manafi*) ijarah yang bersifat manfaat, karena manfaat sewa berupa lahan atau tanah maka ijarah ini termasuk dalam akad *ijarah al-*

'ardh, dan setiap juru parkir yang melakukan akad dengan Dinas Perhubungan yang disertakan oleh pengelola dalam bentuk surat perjanjian.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan akad perjanjian pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut, pengelolaan parkir tepi jalan umum khususnya di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kota Pekalongan. Sehingga kerjasama ini, dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak khususnya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan diharapkan berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. 1960. *Subul As-Salam, Jus 3*. Maktabah Mushthafa Al Babiy Al-Halabiy: Mesir.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardiansyah, Roy, Sundarso, Yuniningsih, Tri. " Implementasi Kebijakan Retribusi Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* , (Semarang: Universitas Diponegoro), (diakses tanggal 29 Juli 2018).
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Amiruddin Zainal 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [googleweblight.com/i?u=http://www.rumahpintarr.com/2014/11/makalah-kompilasi-hukum-ekonomi-khes.html/m%D1&hl=id-ID](http://www.rumahpintarr.com/2014/11/makalah-kompilasi-hukum-ekonomi-khes.html/m%D1&hl=id-ID). (diakses pada tanggal 26 november 2018)
- Hanifah, Umi. "Aplikasi Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi sarjana strata satu Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah*(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2009)
- Haryono, Try Bambang. "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum", *Skripsi strata satu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum*, (Makassar:Universitas Hasanuddin Makassar,2015).
- Hidayati, Faridah. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas pasal 1 dan 18 UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Skripsi sarjana strata satu jurusan muamalah Fakultas Syari'ah*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).



*Jurnal Pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir oleh pemerintah daerah, (diakses pada tanggal 26 November 2018).*

*Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 700.05/003 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.*

Koem, Fatillah D. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jasa Profesi Tukang Parkir (Studi kasus pasar 45 kota Manado).*

Kostaman, Endang. Kepala Seksi Pembinaan Lalu Lintas Pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan , Wawancara Pribadi Di Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, Pekalongan 27 November 2018.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muttaqin, Riza Kasi Perencanaan dan Evaluasi. Wawancara pribadi Di Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Pekalongan 3 Desember 2018

Nahar, Khulasatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (studi kasus di pusat perbelanjaan matahari kawasan simpang lima Semarang)", *Skripsi sarjana strata satu Fakultas Syari'ah*,(Semarang: UIN Walisongo, 2014)

Nurokhmah, Esti. "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Alun-alun Purwokerto)",*Skripsi strata satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*, (Purwokerto:IAIN Purwokerto,2017).

Parmitasari, Indah. Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir,*Jurnal Fakultas Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), (diakses tanggal 29 Juli 2018).



*Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.*

*Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir.*

*Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir/Titipan Swasta.*

*Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.*

*Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.*

*Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum.*

*Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir.*

S, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Target Parkir Naik Jadi Rp.1,6 Miliar. *Radar Pekalongan*. Rabu 9 Januari 2019.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, (diakses pada tanggal 03 September 2016)*

Waluyo, Bambang. 2001. *Penelitian Hukum dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perpustakaan IAIN Pekalongan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-0266/ln.30/J.I.2/PP.00.9/08/2018

29 Agustus 2018

Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.  
Kepala Bappeda Kota Pekalongan

di-  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Syarifatul Arifah

NIM : 2014114045

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Management Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Kota Pekalongan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

.....  
a.n Dekan  
Kajur Hukum Ekonomi Syariah  
Muhammad Fateh





**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**  
 Nomor: 070/408/IX/2018

**DASAR :**

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009

**MEMBACA :**

1. Surat dari Kajur Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Nomor: B-0266/In.30/J.I.2/PP.00.9/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Permohonan izin memperoleh data
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/321/IX/2018 tanggal 4 September 2018

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : Syarifatul Arifah
2. Instansi : IAIN Pekalongan
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl.HOS Cokroaminoto 405 Rt 02 Rw 04 Kel. Kuripan Kidul Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
5. Penanggung Jawab : Muhammad Fateh
6. Maksud dan Tujuan : Permohonan izin Penelitian dan Pengambilan data guna menyusun Skripsi dengan judul: "Management Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Pekalongan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".
7. Lokasi : Kota Pekalongan
8. Lamanya : 04-09-2018 s.d. 04-12-2018

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
- c. Setelah Research/ Survey selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Survey kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.

Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan  
 Pada Tanggal : 04-09-2018

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan  
 dan Penyusunan Program



**UJIAN TO PURWANTO, S.Si, M.Si**  
 NIP.19790308.200502.1.002

TEMBUSAN Dikirim Kepada YTH;

1. Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
2. ....;
3. Sdr....., tsb;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SYARIFATUL ARIFAH**  
NIM : **2014114045**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“AKAD PERJANJIAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA  
PEKALONGAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



**SYARIFATUL ARIFAH**  
NIM. 2014114045

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.